

## **PERAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (FKPDAS) JABAR WILAYAH CIAMIS DALAM MENDORONG PENGELOLAAN MIKRO DAS BERBASIS DESA DI KABUPATEN CIAMIS**

**Diwan Pramulya<sup>1\*</sup>, Rofiah Rengganis<sup>2</sup>, Dwinarto Rasyid<sup>3</sup>, Cecep Cahya Supena<sup>4</sup>, Edi Mulyadi<sup>5</sup>**

<sup>1,4</sup>Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

<sup>2,3,5</sup>Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Jabar Wilayah Ciamis, Ciamis, Indonesia

\*Korespondensi : diwan\_pramulya@unigal.ac.id

### **ABSTRAK**

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) masih menghadapi tantangan serius akibat pendekatan sektoral, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan minimnya pelibatan masyarakat di tingkat tapak. Mikro DAS yang berada di wilayah perdesaan memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis dalam mendorong tata kelola mikro DAS berbasis desa serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan keterbatasan pendekatan yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Golat, Sukajaya, dan Sukamaju. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, yang dianalisis menggunakan analisis tematik dengan validasi melalui triangulasi sumber, metode, dan teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS berperan strategis sebagai *bridging institution* yang memfasilitasi kolaborasi lintas aktor dan mengintegrasikan isu konservasi DAS ke dalam perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, implementasi pengelolaan mikro DAS berbasis desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, lemahnya daya ikat kelembagaan FKPDAS, serta belum sinkronnya perencanaan antara wilayah ekologis DAS dan batas administratif desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kolaboratif dan integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola mikro DAS berbasis desa yang berkelanjutan.

**Kata Kunci :** FKPDAS, Mikro DAS Berbasis Desa, Tata Kelola Lingkungan, Kolaborasi Lintas Actor, Pengelolaan Sumber Daya Alam.

### **ABSTRACT**

*Watershed management remains a critical challenge in sustainable development due to sectoral approaches, weak institutional coordination, and limited community involvement at the local level. Micro-watersheds located in rural areas play a strategic role as they directly interact with social and economic activities of local communities. This study aims to analyze the role of the West Java FKPDAS for the Ciamis Region in promoting village-based micro-watershed governance and to identify supporting factors, constraints, and limitations of the implemented approach. This research employs a qualitative approach*

*using a case study method conducted in Golat, Sukajaya, and Sukamaju Villages. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis, and analyzed using thematic analysis with validation through source, method, and theoretical triangulation. The findings indicate that FKPDAS plays a strategic role as a bridging institution by facilitating multi-stakeholder collaboration and integrating watershed conservation issues into village development planning documents. However, the implementation of village-based micro-watershed management still faces challenges, including limited technical capacity of village officials, weak institutional binding power of the coordinating forum, and a lack of synchronization between ecological watershed boundaries and village administrative boundaries. This study emphasizes the importance of strengthening collaborative institutions and cross-sectoral policy integration to achieve sustainable village-based micro-watershed governance.*

**Keywords :** FKPDAS, village-based micro-watershed, environmental governance, multi-stakeholder collaboration, natural resource management.

## A. PENDAHULUAN

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena DAS berfungsi sebagai satuan ekologi yang mengintegrasikan aspek hidrologi, biofisik, sosial, dan kelembagaan. Asdak (2018) menegaskan bahwa DAS merupakan sistem yang keberlanjutannya sangat ditentukan oleh perilaku manusia dan kualitas tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, degradasi DAS pada hakikatnya mencerminkan kegagalan tata kelola sumber daya alam.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sektoral dan *top-down* menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas pengelolaan DAS (Biswas & Tortajada, 2016). Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor kunci dalam pengelolaan lingkungan di tingkat tapak.. KLHK (2021) mencatat bahwa sebagian besar DAS prioritas di Indonesia berada dalam kondisi kritis, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis.

Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari DAS Citanduy memiliki karakteristik wilayah perdesaan dengan skala mikro DAS yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Mikro DAS memiliki posisi strategis karena berada pada level tapak yang berinteraksi langsung dengan aktivitas pertanian, pemukiman, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Secara normatif, pengelolaan DAS di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya alam berbasis kewenangan lokal berskala desa. Namun demikian, berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik di tingkat desa. Grindle (2017) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor, koordinasi kelembagaan, dan kesesuaian kebijakan dengan konteks lokal.

Pendekatan *Collaborative Governance* menawarkan kerangka konseptual untuk menjembatani kompleksitas tersebut. Ansell dan Gash (2018) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam forum bersama yang berorientasi pada konsensus.

Dalam konteks pengelolaan DAS, FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis hadir sebagai kelembagaan kolaboratif yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan kebijakan pengelolaan DAS dan pembangunan desa dengan pendekatan pengelolaan mikro DAS berbasis desa dengan jargon “Mikro DAS berbasis desa – DAS Sehat, Desa Terlibat, DAS Lestari, Desa Mandiri”. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana peran FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis dalam mendorong pengelolaan mikro DAS berbasis desa; dan (2) faktor apa saja yang mendukung, menghambat, serta membatasi efektivitas pengelolaan mikro DAS berbasis desa di Kabupaten Ciamis.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran FKPDAS dalam pengelolaan mikro DAS berbasis desa. Lokasi penelitian meliputi Desa Golat, Desa Sukajaya, dan Desa Sukamaju sebagai Desa dampingan FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus FKPDAS, perangkat

desa, dan tokoh masyarakat, serta observasi nonpartisipatif terhadap forum koordinasi dan kegiatan pendampingan. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kegiatan FKPDAS periode 2019–2023, dokumen RPJMDes dan RKPDDes, serta regulasi terkait pengelolaan DAS dan Desa.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis tematik, yang meliputi proses reduksi data, pengodean, pengelompokan tema, dan penafsiran makna sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teoritik dengan menggunakan kerangka collaborative governance serta model pengelolaan mikro DAS berbasis desa (Rengganis, 2022)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran FKPDAS dalam Tata Kelola Mikro DAS berbasis desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis berperan strategis sebagai bridging institution dalam tata kelola mikro DAS berbasis Desa di Desa Golat, Sukamaju, dan Sukajaya. FKPDAS memfasilitasi kolaborasi lintas aktor serta mendorong integrasi isu konservasi DAS ke dalam dokumen perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDDes), khususnya terkait perlindungan mata air, rehabilitasi lahan kritis, dan pengendalian erosi. Peran ini sejalan dengan prinsip collaborative governance yang menekankan dialog, konsensus, dan pembagian peran antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2018).

Selain fasilitasi perencanaan, FKPDAS melakukan pendampingan teknis

melalui bimbingan konservasi tanah dan air serta pemetaan partisipatif wilayah mikro DAS, yang memperkuat kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat.

Praktik ini mencerminkan pendekatan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas sebagaimana dikemukakan oleh Ostrom (2015). Namun, efektivitas peran FKPDAS masih menghadapi keterbatasan, terutama pada kapasitas teknis desa dan lemahnya daya ikat kelembagaan forum yang bersifat koordinatif, sehingga keberlanjutan pengelolaan mikro DAS sangat bergantung pada komitmen aktor lokal dan dukungan kebijakan (Rengganis, 2022).

## **2. Integrasi Kebijakan DAS dan Kebijakan Desa**

Integrasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan kebijakan Desa memiliki dasar regulasi yang kuat dalam kerangka kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai dengan melibatkan peran serta masyarakat. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah administratif dalam pengelolaan DAS.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan dana desa membuka ruang bagi desa untuk mengalokasikan dana desa pada kegiatan pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya air, dan rehabilitasi lahan.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan mikro DAS berbasis desa sebagaimana dikemukakan oleh Rengganis (2022) menjadi relevan sebagai bentuk operasionalisasi kewenangan desa dalam kerangka kebijakan pengelolaan DAS nasional. Model ini menempatkan desa sebagai subjek pengelolaan lingkungan melalui penguatan kapasitas, perencanaan partisipatif, dan integrasi rencana aksi mikro DAS ke dalam dokumen perencanaan desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis berperan sebagai *bridging institution* yang menjembatani regulasi pengelolaan DAS dan kebijakan desa. Peran ini diwujudkan melalui fasilitasi integrasi isu konservasi tanah dan air ke dalam RPJMDes dan RKPDes di desa – desa dampingan. Namun demikian, integrasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala struktural. Perbedaan antara wilayah ekologis DAS dan batas administratif desa, keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, serta belum sinkronnya siklus perencanaan dan penganggaran lintas sektor menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan mikro DAS berbasis desa masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada pendampingan kelembagaan.

## **3. Faktor Pendukung, Hambatan, dan Tantangan, serta Implikasi Tata Kelola Mikro DAS Berbasis Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan awal tata kelola mikro DAS berbasis desa di Desa Golat, Sukamaju, dan Sukajaya didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya kerangka regulasi nasional yang memberikan legitimasi bagi desa untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, peran FKPDAS sebagai fasilitator kolaborasi lintas aktor yang mampu menjembatani kepentingan kebijakan pengelolaan DAS dengan perencanaan pembangunan desa. Ketiga, keterlibatan masyarakat lokal yang memperkuat implementasi kegiatan konservasi melalui pendekatan partisipatif, sebagaimana ditekankan dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (Ostrom, 2015).

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan dan tantangan. Kelembagaan FKPDAS yang bersifat koordinatif belum memiliki daya ikat formal yang kuat, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen aktor lokal. Selain itu, perbedaan antara batas ekologis DAS dan batas administratif Desa menyulitkan sinkronisasi perencanaan lintas wilayah, sementara keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa menjadi kendala dalam keberlanjutan program. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan pendekatan pengelolaan mikro DAS berbasis desa yang masih bergantung pada pendampingan eksternal dan belum sepenuhnya terlembagakan secara struktural (Rengganis, 2022).

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola mikro

DAS berbasis desa memerlukan penguatan kelembagaan kolaboratif dan integrasi kebijakan lintas sektor agar tidak berhenti pada praktik proyek jangka pendek. Peran FKPDAS terbukti strategis sebagai penghubung kebijakan dan praktik lokal, namun efektivitasnya akan optimal apabila didukung oleh sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas desa, dan keberlanjutan dukungan kebijakan (Ansell & Gash, 2018).

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis berperan penting sebagai bridging institution dalam tata kelola mikro DAS berbasis Desa di Desa Golat, Sukamaju, dan Sukajaya. Peran tersebut diwujudkan melalui fasilitasi kolaborasi lintas aktor, pendampingan teknis, serta integrasi isu konservasi DAS ke dalam dokumen perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes). Meskipun kerangka regulasi nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi pelibatan Desa dalam pengelolaan DAS, implementasi di tingkat tapak masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis aparatur Desa, lemahnya daya ikat kelembagaan FKPDAS yang bersifat koordinatif, serta belum sinkronnya perencanaan antara wilayah ekologis DAS dan batas administratif Desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan FKPDAS melalui dukungan regulatif dan integrasi yang lebih formal dalam sistem perencanaan daerah, peningkatan kapasitas aparatur Desa dan masyarakat secara berkelanjutan, serta penyelarasan perencanaan pengelolaan DAS dengan dokumen

perencanaan pembangunan Desa. Selain itu, model pengelolaan mikro DAS berbasis Desa yang difasilitasi oleh FKPDAS perlu dikembangkan sebagai praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik ekologis dan sosial yang serupa, guna mendorong keberlanjutan tata kelola DAS yang partisipatif dan terintegrasi

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative governance for public administration*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Asdak, C. (2018). *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Biswas, A. K., & Tortajada, C. (2016). *Water governance in the 21st century*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315643142>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Status daerah aliran sungai prioritas nasional*. Jakarta: KLHK.
- Ostrom, E. (2015). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316423934>
- Rengganis, R. (2022). *Best practices model gerakan DAS mikro berbasis desa*. Jakarta: Forum DAS (FORDAS).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air